

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR: 006/HK.01.01/K.NT-13/02/2024**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA,
DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 101 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kabupaten bertugas mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - b. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten melakukan Pengawasan terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam undang-undang mengenai pemilu;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten ROTE NDAO pada tanggal 09 Februari 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf dan c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten ROTE NDAO tentang

penunjukan kelompok kerja (Pokja) pengawasan terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PENUNJUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)

PENGAWASAN TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten ROTE NDAO sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten ROTE NDAO sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 1 / 8 Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 1 (Satu) bulan terhitung sejak Tanggal ditetapkan s/d 29 Februari 2024.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kabupaten Rote Ndao melalui Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ba'a

Tanggal : 10 Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM' and 'KABUPATEN ROTE NDAO'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Demsi Toulasik, SE

LAMPIRAN I :
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
Nomor : 006/HK.01.01/K.NT-13/02/2024
Tanggal : 10 Februari 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Demsi Toulasik, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pengarah
Penanggung Jawab			
1.	Patje J. B. Tari, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Penanggung Jawab
Ketua			
1.	Hasan S. Selolong, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Ketua
Sekretaris			
1.	Marthinus Allo, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Ipda. Daniel Bessie, S.H	Kanit Provos Sipropam Kepolisian Resor Rote Ndao	Anggota
2.	Aipda. Doni Istiawan, S.H	Kanit Paminal Sipropam Kepolisian Resor Rote Ndao	Anggota
3.	Jonas M. Selly, M.M	Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
4.	Meilon Benhard Sula, SH	Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
5.	Serka. WAHYU	Ba Unit Intel Kodim 1627/ Rote Ndao	Anggota
6	Heru Wicaksono	Dandempom Lanal Pulau Rote	Anggota
7.	Carolina H. Sinlae, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Rote Ndao	Anggota

8.	Dominggus L. Ledoh	Staf PNS Bawaslu Rote Ndao	Anggota
9.	Veri Henukh	Staf PNS Bawaslu Rote Ndao	Anggota
10.	Sahrian D. Duka	Staf PPNPNS Bawaslu Rote Ndao	Anggota

Ditetapkan di : Ba'a
Tanggal : 10 Februari 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao
Ketua,



Densi Toulasik, SE